

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada Bab III mengenai pelaksanaan sanksi disiplin militer terhadap kasus desersi di lingkup Komando Distrik Militer 0306/50 Kota, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Staf Personel dan Intelijen Kodim 0306/50 Kota, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi disiplin militer terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran dinas, termasuk desersi, dilaksanakan dengan bertahap dan sangat bergantung pada kehadiran prajurit yang bersangkutan. Pertama, untuk pelanggaran ketidakhadiran selama 1 sampai 3 hari, prajurit yang bersangkutan masih dapat diberikan tindakan disiplin secara langsung oleh Ankom berupa teguran, tugas tambahan, pembatasan aktivitas, atau pembinaan fisik. Pendekatan ini bersifat edukatif dan bertujuan untuk menumbuhkan kembali kesadaran disiplin prajurit. Kedua, pada ketidakhadiran yang berlangsung lebih dari 7 hari namun belum mencapai 30 hari, pelanggaran telah dikategorikan sebagai THTI (Tanpa Hak Tidak Hadir). Ketiga, apabila prajurit tidak hadir selama lebih dari 30 hari berturut-turut, maka pelanggaran tersebut telah memenuhi desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM. Dalam kondisi ini, penanganan sudah tidak lagi dapat diselesaikan melalui sanksi disiplin militer biasa. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Ankom wajib melaporkan kasus tersebut ke

Papera dan Oditurat Militer untuk diproses melalui jalur peradilan. Dengan demikian, kehadiran prajurit yang melanggar menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan sanksi disiplin militer. Tanpa adanya itikad baik dari pelanggar untuk menyerahkan diri, pelanggaran tidak dapat diselesaikan secara internal dan harus berlanjut ke proses hukum formal. Ini menegaskan pentingnya peran Ankum dalam menilai, membina, dan menindak secara proporsional, serta perlunya kesadaran hukum dari setiap prajurit terhadap konsekuensi ketidakhadiran dalam dinas militer.

2. Dalam mekanisme penegakan hukum dan disiplin militer, keberadaan Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) tetap memegang peran sentral, sekalipun penanganan kasus berada dalam ranah peradilan militer. Fungsi komando yang dijalankan oleh Ankum mencakup pemberian tindakan administratif kepada prajurit yang sedang dalam proses hukum maupun yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap. Dua bentuk utama tindakan administratif dalam lingkungan TNI AD adalah skorsing (pemberhentian sementara dari jabatan) dan sanksi administratif. Skorsing dijatuhkan terhadap prajurit yang sedang menjalani proses hukum, baik dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, maupun saat sedang ditahan secara yudisial oleh Oditurat Militer. Skorsing diberlakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Berbeda dengan itu, sanksi administratif baru dapat diterapkan setelah adanya putusan hukuman disiplin atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai kelanjutan dari proses hukum yang telah selesai

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi disiplin militer sangat bergantung pada kehadiran pelanggar untuk menghadap langsung kepada Ankum. Dalam kasus desersi di Kodim 0306/50 Kota, absennya pelanggar menyebabkan proses penjatuhan sanksi dialihkan ke ranah peradilan militer. Namun, kondisi ini menimbulkan kekosongan karena meskipun perkara telah beralih ke peradilan militer, Papera tetap berkewajiban memberikan keputusan hukuman disiplin militer untuk diteruskan kepada Ankum dalam kurun waktu 14 hari. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peran Ankum sebagai pelaksana fungsi komando dalam menjatuhkan skorsing dan sanksi administratif lanjutan sering terkendala hierarki pelaporan. Akibatnya, surat perintah skorsing yang seharusnya segera diterbitkan mengalami keterlambatan walaupun jarang terjadi dan lebih dominan sesuai waktunya keterlambatan tetap dapat mengganggu proses pemberian sanksi.

## **B. SARAN**

Saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya posisi Ankum sebagai pelaksana fungsi komando dalam pemberian sanksi administratif dan sanksi disiplin, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas dan pembekalan hukum bagi setiap pejabat Ankum.
2. Memberikan sanksi tegas baik disiplin maupun administrasi meskipun terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran desersi sudah

dialihkan ke peradilan karena baik sanksi disiplin maupun administrasi tidak menggugurkan putusan dan mengingat seorang prajurit semestinya menjadi teladan dalam hal kedisiplinan dan loyalitas terhadap tugas serta negara. Ketidakhadiran dalam dinas, apalagi hingga masuk dalam kategori desersi, merupakan bentuk pengingkaran terhadap sumpah prajurit dan merusak wibawa institusi militer.

3. Memberikan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggar, khususnya dalam hal keterlambatan pelaporan atau tidak konsistennya penerapan sanksi di tingkat satuan. Pengawasan ini bertujuan agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberi efek jera, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di lingkungan TNI, khususnya di satuan Komando Distrik Militer (Kodim).

